

**SKRIPSI**



**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN LAYANAN  
PUBLIK PEMERINTAH KOTA MAKASSAR PADA  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN ELEKTRONIK  
KARTU TANDA PENDUDUK (E – KTP)**

**Oleh  
SYAHRIANTO SUBUKI  
B 111 08 851**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2012**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN LAYANAN PUBLIK  
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR PADA  
PENYELENGGARAAN PEAYANAN ELEKTRONIK KARTU TANDA  
PENDUDUK (E – KTP)**

**OLEH  
SYAHRIANTO SUBUKI  
B111 08 851**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Sarjana pada Bagian Hukum Tata Negara  
Program Studi Ilmu Hukum

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2012**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

**Nama : SYARIANTO SUBUKI**

**Nomor Pokok : B 111 08 851**

**Bagian : Hukum Tata Negara**

**Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN LAYANAN  
PUBLIK PEMERINTAH KOTA MAKASSAR PADA  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN ELEKTRONIK  
KARTU TANDA PENDUDUK (E – KTP)**

Telah diperiksa dan disetujui pada ujian skripsi.

Makassar, Oktober 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof. DR. Marwati Riza, SH, MH)  
19640824 199103 2 002

(Muh. Hasrul, SH, MH)  
19810418 200212 1 004

## **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

**Nama : SYARIANTO SUBUKI**

**Nomor Pokok : B 111 08 851**

**Bagian : Hukum Tata Negara**

**Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN LAYANAN PUBLIK  
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR PADA  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN ELEKTRONIK  
KARTU TANDA PENDUDUK (E – KTP)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai akhir program studi.

Makassar, Oktober 2012

A.n Dekan

Pembantu Dekan Bidang Akdemik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.  
196304191989031003

## ABSTRAK

**SYAHRIANTO SUBUKI (B11108851), *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Layanan Publik Pemerintah Kota Makassar Pada Penyelenggaraan Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e – KTP)***, di bawah bimbingan **Marwati Riza** sebagai Pembimbing I dan **Muh. Hasrul** sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah pelaksanaan kewenangan pemerintah kota makassar pada penyelenggaraan elektronik kartu tanda penduduk (e – KTP) dan sejauh mana konsekuensi (akibat hukum) bagi penduduk yang belum memperoleh e – KTP.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan di beberapa kecamatan di makassar yaitu Kecamatan Makassar, Kecamatan Panakkukang, serta Kecamatan Tamalanrea, penulis melakukan wawancara dengan para responden yang berkompeten memberikan keterangan terhadap rumusan masalah yang diangkat, serta berupa data lainnya yang diperoleh melalui literature, dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Dari penelitian yang dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah kota makassar pada penyelenggaraan e – KTP sudah berjalan dengan baik, hanya saja perlu ada upaya yang lebih untuk menarik masyarakat yang belum melaksanakan e – KTP agar datang ke kecamatan dan untuk akibat hukumnya sampai saat ini masih sebatas sanksi administrasi yang diberikan yaitu denda 50.000 rupiah bagi warga yang tidak membawa KTP dan tidak akan berpengaruh terhadap penetapan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum yang akan datang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

### **Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Dengan segala kerendahan hati penulis haturkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dimana berkat limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Layanan Publik Pemerintah Kota Makassar pada Penyelenggaraan Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e – KTP)”**

Penulis sangat bersyukur akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sebuah kelegaan, karena segala sesuatunya akan dimulai dari sini. Penulis ingin berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan semangat, membantu, menemani menghibur, dan menguatkan hati penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak yang menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan karya ilmiah ini.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh ikhlas penulis menghaturkan terima kasih sedalam – dalamnya, kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya baik nikmat iman maupun kesehatan. Kemudian dengan rasa renda hati dan rasa hormat yang sangat tinggi penulis haturkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada orang tua penulis, **Aminah Simamora** yang selama ini telah banyak berkorban baik materi maupun energi untuk selalu bertanya kapan bisa selesai .

Dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Yth :

1. Bapak Prof. Dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., Sp.BO. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Prof. Dr.Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Bidang Akademik., Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Muh. Hasrul, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang sangat padat untuk memberikan saran dan revisi pada skripsi penulis
5. Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., Kasman Abdullah, S.H., M.H., yang telah berperan masing – masing sebagai Penguji I, Penguji II dan Penguji III pada skripsi ini
6. Para Dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
7. Para staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama Pak Bunga, Pak Usman, Kak Lina, Kak Tri, Pak Ramalang, Ibu Haji dan seluruh staf akademik yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Sahabat – sahabat Hasanuddin Law Study Center Muh. Ali Gandhi, Hafifah, Irtanto Hadi Saputra, Vidya Meisyah, M. Fahrul Rizky, S.H, Geebriel Prayogo, S.H, St. Hardianti Basmura, S.H, serta teman di H.L.S.C. dari angkatan 2006, 2007, 2009, 2010, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
9. Teman – teman UKM Bola Basket Alm. Muh. Faisal Mursyid, S.H, Muh. Richla Astari S.H, Danar S. Fitriyadi, S.H. Yudhi Ahmad Ahdan, S.H, Azhary Fardiansyah, S.H. Ardiansyah

Putra, Puji Ilmiati B. Side dan teman-teman lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.

10. Teman – teman Bagian Hukum Tata Negara Dian Utami Mas Bakar S.H, Yutirsa Yunus S.H, Andi Bau Inggit S.H, Rahmat, Samsuddin Purwanto yang telah baik kepada penulis
11. Teman – teman KKN posko taraweang Fachmi, Umi Kalsum, St Aisiah, Baasalim Tuasikal, Sulfandi, serta teman-teman KKN angkatan 81 Se-Kec. Labakkang Kab. Pangkep yang tidak bisa di sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak yang menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan karya ilmiah ini.

Makassar, Oktober 2012

Syahrianto Subuki

## DAFTAR ISI

	Halaman
Lembaran Judul .....	i
Lembaran Persetujuan Pembimbing .....	ii
Lembaran Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi .....	iii
Abstrak .....	iv
Ucapan Terima Kasih .....	v
Daftar Isi .....	viii
Daftar Tabel .....	X
<b>BAB II Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>13</b>
A. Teori – Teori Kewenangan .....	13
B. Teori – Teori Kependudukan .....	21
C. Pengertian – Pengertian .....	31
a. Pelaksanaan .....	32
b. Kewenangan .....	32
c. Kewenangan Pemerintah .....	34
d. Penyelenggaraan .....	34
e. Elektronik Kartu Tanda Penduduk .....	35
1. Elektronik .....	35
2. Kartu .....	35
3. Tanda .....	35
4. Penduduk .....	35
<b>BAB III Metode Penelitian .....</b>	<b>37</b>
A. Metodologi Penelitian .....	37
B. Metode Pendekatan .....	37
C. Tahap Penelitian .....	38
D. Penelitian Lapangan .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Lokasi Penelitian .....	40
G. Populasi dan Sampel .....	40
H. Sistematika Penelitian .....	40

<b>BAB IV Pembahasan</b> .....	42
A. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Makassar Pada Penyelenggaraan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e – KTP) .....	42
B. Konsekuensi (akibat hukum) Bagi Penduduk Kota Makassar Yang Memperoleh e – KTP .....	58
<b>BAB V Penutup</b> .....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran – Saran .....	62
<b>Daftar Pustaka</b> .....	63

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 1	Perbedaan KTP Biasa dengan e – KTP .....	8
Tabel 2	Data Kependudukan Kota Makassar .....	47
Tabel 3	Alur Pelayanan e – KTP .....	50
Tabel 4	Data Kependudukan Kecamatan Makassar .....	52
Tabel 5	Data Kependudukan Kecamatan Panakkukang .....	54
Tabel 6	Data Kependudukan Kecamatan Tamalanrea .....	55

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap negara pasti mempunyai penduduk, karena penduduk mempunyai pengertian yaitu orang yang bertempat tinggal dalam wilayah suatu negara dan tunduk pada kekuasaan negara.<sup>1</sup> Begitu pula dengan Indonesia, pasti juga mempunyai penduduk yang mendiami suatu wilayah di Indonesia.

Pada mulanya penduduk Indonesia hanya terdiri dari orang-orang dari satu keturunan yang berasal dari satu nenek moyang. Dalam hal ini faktor terpenting adalah pertalian darah. Akan tetapi wilayah Indonesia sekarang ini telah didatangi oleh orang-orang dari negara lain yang mempunyai nenek moyang yang lain pula.

Hal ini diterangkan dalam UUD NKRI 1945 Pasal 26 ayat 1 yaitu :  
“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara<sup>2</sup>”.

---

<sup>1</sup> Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH (dkk), 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1 (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 216

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar NKRI 1945 Pasal 26 ayat 1

Sekarang faktor tempat tinggal turut menentukan apakah seorang termasuk sebagai penduduk suatu negara. Ini dibuktikan dengan adanya sistem Administrasi Kependudukan atau sering kita kenal dengan sebutan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kartu Tanda Penduduk memiliki fungsi yang banyak. Selain berfungsi sebagai data penduduk yang berdomisili di satu tempat, KTP juga berfungsi sebagai database yang digunakan dalam penentuan daftar pemilih tetap dalam pemilu.

Selain itu, KTP juga memiliki kekuatan hukum tetap. Karena KTP juga digunakan sebagai tanda pengenal dalam berbagai permasalahan hukum, contohnya dalam permasalahan hukum keperperdataan pada saat seseorang ingin mendaftarkan perkaranya dipengadilan maka alat kelengkapan berkas perkaranya yang harus dimasukkan salah satunya adalah Kartu Tanda Penduduk atau KTP.

Ternyata Kartu Tanda Penduduk ini masih banyak memiliki kekurangan, salah satunya yaitu memberikan kesempatan pada seseorang untuk mempunyai KTP lebih dari satu, karena KTP hanya berlaku di satu tempat domisili, maka jika seseorang berpindah tempat domisili dia harus membuat Kartu Tanda Penduduk yang baru namun Kartu Tanda Penduduk yang lama masih tetap berlaku.

Oleh karena itu, sekarang pemerintah telah melakukan terobosan baru dalam bidang Sistem Administrasi Kependudukan yaitu dengan mengadakan pembuatan Elektronik Kartu Tanda Penduduk atau e-KTP.

e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. e-KTP ( Kartu Tanda Penduduk elektronik) merupakan program pemerintah untuk menggantikan KTP yang berlaku sekarang, yang mana di dalam e-KTP terkandung chip dengan data sidik jari, tanda tangan, pasfoto serta Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Sedangkan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menjelaskan tentang fungsi utama e- KTP di antaranya, untuk mengefektifkan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, meningkatkan keamanan negara, mempermudah mendeteksi pelaku teror, serta memudahkan aplikasi perpajakan.

Esensi dari e – KTP merupakan salah satu bentuk identitas yang terprogram secara online dan sangat membantu untuk proses pengungkapan suatu tindak kejahatan, dengan mendapat petunjuk secara online melalui registrasi nomor identitas kependudukan (NIK)

Selain itu e – KTP memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Berlaku seumur hidup

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e – KTP adalah kartu identitas penduduk Indonesia yang berbasis teknologi database kependudukan nasional. Dalam hal ini data penduduk tidak hanya disimpan di kelurahan atau satuan kerja perangkat daerah terkait seperti dinas kependudukan dan catatan sipil tetapi tersimpan juga di dalam satu database nasional dan berlaku seumur hidup.

2. Tidak bisa dipalsukan

Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini terbuat dari bahan PVC dengan pengamanan percetakan yang berlapis yaitu *relief text*, *microtext*, *invisible ink*, *anti-copy design* dan warna yang berpendar di bawah sinar ultraviolet. Di dalam e – KTP juga di tanam *chip* yang berisi berbagai data personal, yaitu sidik jari, iris mata, tanda tangan digital, dan data-data pribadi yang biasa tercantum di KTP. *Chip* ini menyimpan data pada setiap pemakaiannya dan memiliki antenna yang akan mengeluarkan gelombang jika di dekatkan pada alat pendeteksi e – KTP. Dari gelombang ini dapat diketahui apakah kartu tersebut berada di tangan pemiliknya atau tidak. Jadi dapat dikatakan e – KTP memiliki sistem pengamanan berlapis yang tidak bisa digandakan atau dipalsukan.

Secara sederhana, e-KTP berasal dari kata *electronic*-KTP, atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau sering disingkat e-KTP. Lebih rincinya, menurut situs resmi e-KTP, KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional.

Elektronik Kartu Tanda Penduduk merupakan cara baru yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometrik. Sistem biometrik yang ada didalamnya dapat terhubung kedalam satu database nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan 1 (satu) KTP yang berlaku secara nasional.

Elektronik Kartu Tanda Penduduk ini ditempuh oleh pemerintah karena dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini berdasarkan pada Pasal 63 Ayat 6 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yaitu Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP<sup>3</sup>. Selain itu, penyelenggaraan Elektronik Kartu Tanda Penduduk juga disebabkan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pasal 63 ayat 6

belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia secara nasional.

Elektronik Kartu Tanda Penduduk diadakan guna untuk mempermudah pemerintah dalam mengambil data penduduk, karena dengan E-KTP pemerintah bisa langsung melihat data dari KTP elektronik tanpa harus menunggu data yang harus disensus terlebih dahulu. Dengan kata lain E-KTP bisa terbilang lebih efektif dan efisien dibanding dengan KTP konvensional.

Dari segi pelaksanaan e-KTP mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai identitas jati diri
2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal jika berpindah tempat tinggal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank, dan sebagainya
3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP
4. Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung gerakan pembangunan.

Elektronik Kartu Tanda Penduduk telah banyak digunakan di negara-negara maju di eropa antara lain austria, belgia, Italia, finlandia, spanyol dan swedia. Sedangkan di asia e-KTP telah dilaksanakan di china dan India.

Menteri Dalam Negeri dalam situs resmi e-KTP mengungkapkan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang diterapkan di Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan dengan e-KTP yang diterapkan di china dan india. e-KTP di Indonesia lebih komprehensif. Di china, Kartu identitas elektronik (*e-IC*) nya tidak dilengkapi dengan biometrik atau rekaman sidik jari. Di sana, *e-IC* hanya dilengkapi dengan chip yang berisi data perorangan yang terbatas. Sedangkan di india, sistem yang digunakan untuk pengelolaan data kependudukan adalah sistem *UID (Unique Identification Data)*, sedangkan di Indonesia namanya NIK (Nomor Induk Kependudukan). *UID* diterbitkan melalui pendaftaran pada 68 titik pelayanan, sedangkan program e-KTP di Indonesia dilaksanakan di lebih dari 6.214 kecamatan. Dengan demikian, e-KTP yang diterapkan di Indonesia merupakan gabungan *e-ID* china dan *UID* india, karena e-KTP dilengkapi dengan biometrik dan chip.

*E-KTP* juga mempunyai keunggulan dibandingkan dengan KTP biasa/KTP nasional, keunggulan-keunggulan tersebut diantaranya :

1. Identitas diri tunggal
2. Tidak dapat dipalsukan
3. Tidak dapat digandakan
4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada (e-voting).

Selain itu, e-KTP juga memiliki beberapa perbedaan dari KTP nasional yang sebelumnya, perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1<sup>4</sup>**

No.	Jenis KTP	Karakteristik	Teknologi	Validitas/Verifikasi
1	KTP Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Foto dicetak pada kartu</li> <li>▪ Tanda tangan/ cap jempol</li> <li>▪ Data tercetak dengan komputer</li> <li>▪ Tidak Berlaku nasional</li> <li>▪ Tahan lebih lama (tidak mudah lecek)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bahan terbuat dari plastik</li> <li>▪ Nomor serial khusus</li> <li>▪ <i>Gulloche Patterns</i> pada kartu</li> <li>▪ Hanya untuk keperluan ID</li> <li>▪ Pemindaian foto dan tanda tangan/cap jempol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dan seterusnya</li> </ul>
2	E-KTP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Foto dicetak pada kartu</li> <li>▪ Data tercetak dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bahan terbuat dari PVC/PC</li> <li>▪ Nomor serial khusus</li> <li>▪ <i>Gulloche</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dan</li> </ul>

<sup>4</sup> Diambil dari situs resmi e-KTP

		komputer <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berlaku nasional</li> <li>▪ Mampu menyimpan data</li> <li>▪ Data dibaca/ditulis dengan pembaca kartu (<i>card reader</i>)</li> </ul>	<i>Patterns</i> pada kartu <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemindaian foto dan tanda tangan/cap jempol</li> <li>▪ Terdapat mikrochip sebagai media penyimpanan data</li> <li>▪ Menyimpan data sidik jari biometrik sebagai satu identifikasi unik personal</li> <li>▪ Mampu menampung seluruh data personal yang diperlukan dalam multi aplikasi.</li> </ul>	seterusnya <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Multi aplikasi</li> <li>▪ Diterima secara internasional</li> <li>▪ Tidak bisa dipalsukan</li> <li>▪ Hanya satu kartu untuk satu orang</li> <li>▪ Tingkat kepercayaan terhadap keabsahan kartu sangat tinggi.</li> </ul>
--	--	--	---	---

Dalam pelaksanaannya, penggunaan e-KTP terbukti masih memiliki kelemahan. Misalnya tidak tampilnya tanda tangan sipemilik di permukaan KTP. Tidak tampilnya tanda tangan di dalam e-KTP tersebut telah menimbulkan kasus tersendiri bagi sebagian orang. Misalnya ketika melakukan transaksi dengan lembaga perbankan, e-KTP tidak di akui karena tidak adanya tampilan tanda tangan. Ada beberapa kasus pemegang e-KTP tidak bisa bertransaksi dengan pihak bank karena tidak

adanya tanda tangan. Tanda tangan yang tercetak dalam chip itu tidak bisa dibaca bank karena tak punya alat (*card reader*). Akhirnya pihak pemegang e-KTP terpaksa harus meminta rekomendasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meyakinkan bank.

Elektronik Kartu Tanda Penduduk dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pembuatan Elektronik Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Pasal 7 huruf g Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu Memberikan kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab kepada Bupati/Walikota untuk menyelenggarakan Administrasi Kependudukan antara lain pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota<sup>5</sup>. Dari ketentuan tersebut sudah jelas dikatakan bahwa pemerintah Kota berkewajiban menyelenggarakan Administrasi Kependudukan diseluruh kecamatan se-Kota Makassar. Pelaksanaan perdana ini dilakukan pertama kali di Kecamatan Makassar yang diresmikan oleh Walikota Makassar.

Dari latar belakang yang dikemukakan, maka penulis merasa tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **”Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota**

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 7 huruf g

## **Makassar pada Penyelenggaraan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E – KTP)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan terdahulu, maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Makassar pada Penyelenggaraan E – KTP ?
2. Bagaimana Konsekuensi (akibat hukum) bagi Penduduk Kota Makassar yang belum Memperoleh E – KTP ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Makassar pada penyelenggaraan E – KTP
2. Untuk mengetahui sejauh mana konsekuensi (akibat hukum) bagi penduduk kota makassar yang belum memperoleh E – KTP

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari rumusan tujuan penulisan diatas, maka kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini

perkembangan dan kemajuan ilmu dibidang Hukum Tata Negara. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.

2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait. Bagi masyarakat luas, penulisan ini dapat dijadikan sumber informasi dan sedikit referensi untuk menambah pengetahuan tentang penyelenggaraan Elektronik Kartu Tanda Penduduk yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Kewenangan

Berbicara masalah kewenangan tentu saja adalah bahasan yang sangat luas, karena berkembang dari hari ke hari, dan begitu banyak teori yang menggambarkan dan merefleksikan tentang teori kewenangan.

Dalam ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, istilah “kekuasaan” dan “wewenang” terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintah.<sup>6</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>7</sup> kata wewenang memiliki arti :

1. Hak dan kekuasaan bertindak
2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain
3. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan

Sedangkan kewenangan memiliki arti :

1. Hal wewenang

---

<sup>6</sup> Indroharto, 1996, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan TataUsaha Negara Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

<sup>7</sup> Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1955 Percetakan Balai Pustaka, Jakarta

## 2. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu

Kewenangan merupakan salah satu konsep inti dalam Hukum Administrasi Negara. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh UU) atau dari kekuasaan eksekutif administrasi.

Di dalam kewenangan terdapat wewenang – wewenan. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang menandatangani/menerbitkan surat – surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan menteri.

Berbicara tentang teori kewenangan, ada banyak ahli memberikan tentang itu. Pada kamus besar bahasa Indonesia kata kewenangan disamakan dengan kata wewenang, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>8</sup>

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya memngambarkan hak untuk

---

<sup>8</sup> Anton Meliono dkk, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 101

berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum wewenang berarti hak dan kewajiban.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Lubis, istilah kewenangan berasal dari kata wewenang. Beliau menguraikan pengertian kewewenang dengan membedakan tugas (*functie*) adalah satuan urusan pemerintah yang dibebankan kepada organ tertentu untuk dilaksanakan, dan wewenang adalah pelaksanaan tehnik urusan yang dimaksud.<sup>10</sup>

Soerjono Soekanto, menguraikan bahwa beda antara kekuasaan dan wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.<sup>11</sup>

Wewenang dalam bahasa inggris disebut *authority*. Wewenang adalah otoritas yang dimiliki suatu lembaga untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Roobert Bierstedt, bahwa wewenang adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan). Sementara itu menurut Mirriam Budiardjo, wewenang adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain

---

<sup>9</sup> Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 99-100

<sup>10</sup> Lubis M. Solly, 2002, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Bandung, hlm. 56

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Univeristas Indonesia (UI-Press), hlm. 30

sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.<sup>12</sup>

Terkait dengan sumber kekuasaan atau kewenangan, Aristoteles menyebutkan hukum sebagai sumber kekuasaan. Dalam pemerintahan yang berkonstitusi hukum haruslah menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa agar pemerintah terarah untuk kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum. Dengan meletakkan hukum sebagai sumber kekuasaan, para penguasa harus menaaklukan di dalam hukum. Pandangan ini berbeda dengan pandangan pendahulunya yang meletakkan pengetahuan sebagai sumber kekuasaan, karena menurut Plato, pengetahuan dapat membimbing dan menuntun manusia ke pengenalan yang benar.<sup>13</sup>

Karena itu, jika dilihat dari sifatnya, Marbun berpendapat bahwa wewenang pemerintah dapat dibedakan atas *exprerssimlied* dan *vrij bestuur*. Wewenang pemerintah yang bersifat *exprerssilimed* adalah wewenang yang jelas maksud dan tujuannya, terkait pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan- batasan hukum tertulis dan tidak tertulis, isinya dapat bersifat umum dan dapat pula bersifat individual konkrit. wewenang pemerintah yang bersifat *vrij bestuur* adalah wewenang yang peraturan dasarnya memberikan ruanglingkup yang

---

<sup>12</sup> Romi Librayanto, 2008, *trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonseia*, Pukap: Makassar. hlm 11

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm 13

longgar kepada pejabat tata usaha negara untuk mempergunakan wewenang yang dimilikinya.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu (1) atribusi yakni pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, (2) delegasi yakni pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain dan, (3) mandat yakni kewenangan yang terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain.<sup>14</sup>

Dalam kajian Hukum administrasi Negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam Negara hukum ; *“geen beveegdheid zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility* “ (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).<sup>15</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan

---

<sup>14</sup> Ridwan H R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 108

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm 13

memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima kewenangan dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lain. Tanggungjawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih kepada penerima delegasi. Sementara itu pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggungjawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada pemberi mandat. Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak dari mandat.

Sementara itu, Mabrun memberikan pengertian berbeda antara kewenangan dan wewenang. Menurutnya kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang secara bulat. Sedangkan wewenang hanya mengikuti bidang tertentu saja. Dengan demikian kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang, menurut Mabrun wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan publik

atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan hubungan hukum.<sup>16</sup>

Secara garis besar, istilah kewenangan tidak bisa disamakan dengan istilah urusan pemerintahan, karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak atau kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan, pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintah.

Lahirnya Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah era baru bagi keberlangsungan pemerintah di daerah. Dalam UU tersebut terkandung makna distribusi kekuasaan (*distribution of power*), daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur serta mengurus pemerintahannya sendiri.

Ada pun kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam UU ini adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, Pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan

---

<sup>16</sup> Mabrun, 2001, *DPRD dan Otonomi Daerah setelah Amendemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah I*, Pusaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 41

6. Penyelenggaraan pendidikan
7. Penanggulangan masalah social
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
10. Mengendalikan lingkungan hidup
11. Pelayanan pertanahan
12. Pelayanan Kependudukan dan catatan sipil
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
14. Pelayanan administrasi penanaman modal
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Menurut Humes IV dalam buku Nurcholis menjelaskan bahwa, dasar pendistribusian kewenangan antara pusat dan daerah terdiri atas dua pendekatan yaitu pendistribusian kewenangan berdasarkan pada kewilayahan (teritorial) dan berdasarkan pada basis fungsional.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah (cetakan kedua)*, Grasindo, Jakarta hlm. 34

## **B. Teori Kependudukan**

Teori – teori dan kebijakan kependudukan berpangkal pada pengamatan – pengamatan tentang perubahan yang terjadi pada penduduk dari waktu ke waktu. Teori – teori kependudukan membahas sebab – sebab atau akibat – akibat dari struktur jumlah dan penyebaran penduduk serta dinamika perubahan. Berikut ini merupakan pandangan teori teori kependudukan yang dikemukakan oleh beberapa ahli kependudukan antara lain :

### **1. Conficius**

Memberikan suatu landasan ideal bahwa tanah dan penduduk harus ada kaitan secara proporsional yang memadai. Para penganut aliran ini berpendapat bahwa pemerintah harus selalu bertanggung jawab untuk tetap mempertahankan proporsi tersebut dengan cara memindahkan penduduk dari daerah yang terlalu padat ke tempat – tempat yang penduduknya jarang meskipun disadari pula bahwa tindakan pemerintah itu kadang – kadang disertai migrasi spontan.

### **2. Ibnu Kaldun (Abad 14)**

Gagasannya mengandung dua hal yang penting. Pertama, dikemukakan bahwa penduduk yang padat akan menyebabkan tingkat kehidupan semakin baik karena pembagian kerja akan bertambah luas pula dan semua sumber daya akan dapat

dimanfaatkan sebaik – baiknya (demikian juga kalau ditinjau dari segi militer dan politik). Kedua, periode kesejahteraan Negara akan digantikan oleh periode kemerosotan dan bahwa variasi siklis di dalam kependudukan akan bergerak mengikuti irama fluktuasi ekonomi.

### 3. Quesnay (Aliran Fisiokrat)

Berpendapat bahwa suatu negara hendaknya mempunyai penduduk yang cukup banyak, tetapi dengan syarat agar mereka dapat mencapai taraf hidup yang layak. Quesnay mengemukakan gagasannya agar semua kegiatan hendaknya lebih diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bukan untuk diarahkan untuk memperbanyak jumlah penduduk. Diuraikan lebih lanjut bahwa jumlah penduduk biasanya akan senantiasa cenderung melebihi sarana – sarana kehidupan. Sebagai bukti akan hal ini ditunjukkan bahwa dimana – mana selalu ada orang yang hidup miskin dan serba kekurangan, meskipun diadakan juga daerah koloni yang dijadikan tempat pemukiman baru sebagai jalan keluar untuk mengatasi jumlah penduduk yang terlalu banyak.

### 4. Ricardo

Menyatakan bahwa ada kemungkinan bentuk pengendalian terhadap kependudukan yang bersifat sukarela, yaitu satu –

satunya cara yang tepat untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang berlebihan dengan merangsang selera kesenangan dan kegembiraan kelas pekerja.

Keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah sejak lam dibahas oleh para filsuf dan ilmuwan di masa lalu. Banyak diantaranya mereka mengkhawatirkan bahwa seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka ancaman bencana kelaparan (famine), dan kematian yang langsung dikatkan dengan faktor ketidakseimbangan jumlah penduduk dengan potensi lingkungan alam, khusus penyediaan bahan makanan dapat terjadi dimasa akan datang.

David Lucas merangkum beberapa teori kependudukan dari masa ke masa untuk melihat perkembangannya adapun teori – teori tersebut diantaranya :

1. Yunani Kuno (Plato, Aristoteles) – 300 SM Menjelaskan luas optimal negara kota diperoleh dengan pembatasan atau merangsang kelahiran dengan hadiah dan sebagainya.
2. India (Kautilya) – 300 SM. Luas optimal desa, penduduk yang terlalu sedikit adalah “kejahatan”
3. Kerajaan Romawi (Cicero) – 50 SM. Yaitu merangsang pertumbuhan penduduk misalnya dengan memberikan prioritas

kepada keluarga yang mempunyai anak (makin banyak lelaki, makin banyak tentara untuk menaklkan negara lain)

4. Kaum Merkantilis (abad 17 dan 18) intervensi Negara dalam dalam aktivitas ekonomi untuk menambah kekayaan nasional hingga titik maksimum, meningkatnya jumlah penduduk berarti semakin besar angkatan perang, makin rendah upah perjam. Dan kekayaan meningkat dan pada periode ini penduduk mulai bertumbuh secara kontinu, dan mulai analisis ilmiah mengenai data kependudukan oleh Graunt dan lainnya.
5. Kristen Awal mengemukakan tingginya kelahiran perlu mengimbangi tingginya kematian dan penolakan moral terhadap pengangguran, pembunuhan anak dan perceraian

Berdasarkan beberapa catatan kependudukan dunia, sejak tahun 1650 laju pertumbuhan penduduk dunia meningkat dengan cepat, terutama di negara-negara Eropa, USA, Amerika Tengah dan Amerika Selatan, dalam 2 abad jumlah penduduk bertambah 3 kali lipat. Misalnya pada tahun 1650 jumlah penduduk berjumlah 113 juta jiwa dan pada tahun 1850 menjadi 325 juta jiwa.

Untuk Asia dan Afrika dalam jangka waktu yang sama jumlah penduduk menjadi 2 kali lipat, misalnya pada tahun 1650 jumlah penduduk 430 juta dan pada tahun 1859 menjadi 844 juta jiwa.

Dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dunia menyebabkan jumlah penduduk meningkat dengan cepat dan di beberapa bagian dunia telah terjadi kemiskinan dan kekurangan pangan. Sehingga munculah para ahli kependudukan yang membedakan dalam 3 kelompok aliran, yaitu

#### A. ALIRAN MALTHUSIAN (Thomas Robert Malthus)

Aliran ini dipelopori oleh seorang pendeta Inggris bernama Thomas Robert Malthus. Malthus menyatakan bahwa apabila penduduk tidak ada pematasan, akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi. Tingginya pertumbuhan penduduk disebabkan oleh hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Disamping itu Malthus juga berpendapat bahwa manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Apabila tidak diadakan pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk, maka akan terjadi kekurangan bahan makanan sehingga banyak terjadi kemelaratan dan kemiskinan.

Menurut Malthus pembatasan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara. Yaitu positive check dan preventive check. Positive check merupakan pengurangan penduduk melalui proses kematian. Positive check juga dibagi menjadi dua, yaitu vice yaitu pembunuhan dengan

cara mencabut nyawa dan misery yaitu pembunuhan dengan cara kemelaratan (seperti penyebaran jenis penyakit, bencana alam, kelaparan, dan lain sebagainya). Sedangkan preventive check adalah pengurangan jumlah penduduk dengan cara menekan kelahiran. Cara ini dibagi menjadi dua, yaitu moral restraint (pengurangan kelahiran dengan cara pengendalian nafsu) dan vice (pengurangan kelahiran dengan cara pengguguran kandungan).

Aliran Malthus mendapatkan beberapa kritik antara lain :

- kemajuan bidang transportasi yang dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah lain sehingga distribusi makana dapat berjalan.
- Tidak memperhitungkan kemajuan bidang teknologi (terutama pertanian)
- Tidak memperhitungkan usaha pembatasan kelahiran bagi pasangan yang telah menikah.
- Fertilitas akan menurun apabila perbaikan ekonomi dan standar hidup penduduk dinaikkan.

#### B. Aliran Neo-Malthusians

Aliran Neo-Malthusians merupakan kelompok yang menyongkong aliran Malthus yang lebih radikal. Kelompok ini tidak setuju dengan Maltus mengenai pengurangan jumlah penduduk cukup dengan moral restraint saja

Aliran ini berpendapat bahwa cara penekanan jumlah penduduk atau pembatasan kenaikan jumlah penduduk dengan cara menggunakan alat-alat kontrasepsi.

Neo-malthusian hingga sekarang masih digunakan oleh penduduk dunia. Contohnya dari Gerakan Keluarga Berencana. Hingga kini kelanjutan langsung dari gerakan tersebut masih ada, gerakan yang bermula dari pada saat masa hidupnya malthus. Meskipun tidak dipungkiri pada masa sekarang tidak semua orang berfikir untuk mencanangkan gerakan keluarga berencana.

### C. Aliran Marxist

Aliran ini dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Menurut Marx tekanan penduduk yang terdapat di suatu Negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan pangan, tetapi tekanan penduduk terhadap kesempatan kerja. *Marxist* juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk. Kemelaratan bukan terjadi karena pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, namun disebabkan oleh struktur masyarakatnya itu sendiri.

*Marxist* juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk.

#### D. Aliran Boserupian

Aliran ini dikemukakan Ester Boserup dan para pengikutnya (Neo-Boserupian). Paham Boserup gaya baru lebih menekankan pada pengaruh tekanan penduduk ini terhadap masyarakat. Menurutnya, tekanan penduduk justru dapat mempercepat inovasi teknologi, dan masyarakat cenderung berusaha mencari teknologi baru atau mengadaptasi teknologi yang ada pada lingkungan baru. Degradasi lahan dapat terjadi karena masyarakat cenderung mengeksploitasi lahan-lahan pertanian yang ada dan mengakibatkan penambangan lahan.

Aliran Boserupian berfokus pada hubungan antara tiga faktor, yaitu penduduk, lingkungan, dan teknologi. Konsep 'penduduknya,' berbeda dengan Malthus, meliputi kepadatan penduduk serta ukuran mutlak dan pertumbuhan. Seperti Malthus, konsep lingkungan terutama mengacu pada sumber daya lahan dan faktor-faktor terkait seperti iklim dan kualitas tanah. Karena fokusnya adalah sejarah baik civilizations atau negara-negara berkembang, 'teknologi' menurut Boserup, seperti halnya dengan Malthus, terutama mengacu pada alat-alat dan input yang digunakan dalam pertanian, kegiatan produktif utama di masyarakat.

Menurutnya terdapat hubungan yang sangat erat antara penduduk, lingkungan dan teknologi. Hal ini umumnya disepakati bahwa perubahan teknologi memiliki pengaruh penting pada ukuran populasi.<sup>18</sup>

Prof. Achamad Ali dalam bahan ajarnya menjelaskan tentang teori kependudukan, beliau mengatakan teori kependudukan terbagi atas 3 yaitu<sup>19</sup> :

#### A. Teori Sosial

Pakar yang terkenal dalam teori adalah Arsene Dumont, beliau mengatakan manusia selalu ingin meningkatkan status sosialnya. Semakin tinggi status sosialnya, semakin enggan memproduksi anak dan makin lepas dari lingkungan natural dan keluarganya.

#### B. Teori Natural

Teori ini dikemukakan oleh banyak ahli antara lain :

##### 1. Raymond S. Pearl ( sudut pandang naturalistik)

Arah pertumbuhan penduduk mengikuti kurva normal, akibat pengaruh kepadatan penduduk di ruang hidup. Semakin tinggi kepadatan penduduk, maka tingkat fertilitas berkurang. Jika ada perubahan, misalnya sistem ekonomi berubah, maka akan terbentuk kurva normal yang baru.

---

<sup>18</sup> Matra Ida Bagoes, 2000, *Demografi Umum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 93

<sup>19</sup> Prof. Achmad Ali, Bahan Kuliah : "Hukum Masyarakat dan Pembangunan", Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin, Makassar, 2011.

## 2. Corrado Gini

Pertumbuhan penduduk mengikuti kurva parabola matematik. Mula-mula pertumbuhan cepat, mencapai kedewasaan, kemudian tua dan menurun jumlahnya berdasarkan kondisi sel-sel tubuh manusia. Turunnya daya reproduksi karena kelelahan psikologis akibat persaingan dalam masyarakat.

## 3. Michael T.Sadler dan Thomas Doubleday

Kenaikan kemakmuran menurunkan daya reproduksi, diantaranya dipengaruhi oleh makanan. Semakin rendah tingkat mortalitas, semakin rendah tingkat reproduksi.

## C. Teori Transisi Demografi

Perubahan penduduk terjadi dari tingkat pertumbuhan stabil tinggi (fertilitas dan mortalitas tinggi) ke tingkat pertumbuhan rendah (fertilitas dan mortalitas rendah). Menghubungkan 2 variabel : angka kelahiran akan lebih tinggi daripada angka kematian.

Teori ini terbagi fase antara lain sebagai berikut :

### 1. Fase Pra Transisi

Tingkat kelahiran dan kematian tinggi, karena reproduksi tidak terkendali, daya tahan tubuh rendah, wabah, teknologi rendah. Pertambahan penduduk rendah. penduduk rendah.

## 2. Fase Transisi

Permulaan Transisi : tingkat mortalitas mulai turun, tetapi fertilitas masih tinggi. Adanya perbaikan kesehatan dgn ditemukannya obat2an (tingkat pertumbuhan penduduk tinggi : terjadi population explotion) Pertengahan Transisi :tingkat mortalitas dan fertilitas turun, dengan penurunan mortalitas lebih cepat.Akhir Transisi ; tingkat mortalitas konstan ataumenurun sedikit, tingkat kelahiran sedang-rendahatau menurun. Kesehatan masyarakat sudah baik dan pengetahuan tentang kontrasepsi meluas.

## 3. Fase Pasca Transisi

Tingkat mortalitas dan fertilitas penduduk rendah. Pertambahan penduduk sangat rendah.

### **C. Pengertian – Pengertian**

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, unsur penting yang paling besar peranannya dalam penelitian adalah “teori”, karena dengan unsur ilmu ilmiah peneliti mencoba menerangkan fenomena sosial atau fenomena alam yang menjadi pusat perhatiannya.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan pendapat tersebut, penulis akan menggunakan beberapa pengetahuan yang diperoleh dari beberapa referensi buku untuk memberikan gambaran dan menganalisanya.

---

<sup>20</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1987, *Metode Penelitian Sosial*, LP3ES, Jakarta, hlm 37

## 17. Pelaksanaan

Dalam kamus bahasa Indonesia kata pelaksanaan berasal dari kata laksana yang mempunyai pengertian yaitu laku, perbuatan, menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Sedangkan pengertian dari pelaksanaan yaitu : proses, cara, atau perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>21</sup>

## 18. Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)

Kata kewenangan berasal dari kata wewenang yang berarti sesuatu yang dilimpahkan atau dari kekuasaan ; Hak yang dimiliki untuk mengambil keputusan, sikap, atau tindakan berdasarkan tanggung jawab yang diberikan.<sup>22</sup> Sedangkan pengertian kewenangan sendiri yaitu : hal

---

<sup>21</sup> Drs. Kamisa, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Besar*. Kartika, Surabaya, hlm. 328

<sup>22</sup> Drs. M. Marwan, S.H dan Jimmy P. S.H, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya, hlm 648

berwenang; hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>23</sup>

Sedangkan Soerjono Soekanto menguraikan beda antara kekuasaan dan wewenang bahwa “ setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengaruh dari masyarakat”.<sup>24</sup>

Sementara menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi dan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan Delegasi adalah wewenang yang diberikan oleh satu organ pemerintah kepada organ pemerintah yang lain. Biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pihak penerima wewenang.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Drs. Kamisa, *Op. cit.*, hlm 577

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 2003, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, hlm. 91-92

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 130

## 19. Kewenangan Pemerintah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pemerintah dibagi atas dua, yaitu kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan pemerintah daerah. Sedangkan kewenangan pemerintah daerah terbagi atas dua, yaitu kewenangan pemerintah provinsi dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan pemerintah memiliki pengertian yaitu Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.<sup>26</sup>

Jadi, pengertian menyeluruh dari pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar adalah cara atau proses yang ditempuh oleh pemerintah dalam menjalankan atau mengambil kebijakan berdasarkan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

## 20. Penyelenggaraan

Kata Penyelenggaraan berasal dari kata selenggara yang mengandung pengertian mengurus dan mengusahakan sesuatu (seperti memelihara, memiara, merawat) melakukan atau melaksanakan (perintah, undang – undang, rencana dan sebagainya). Sedangkan Penyelenggaraan sendiri mempunyai pengertian yaitu proses, perbuatan,

---

<sup>26</sup> Drs. M. Marwan, S.H., dan Jimmy P. S.H., *op.cit*, hlm 363

cara menyelenggarakan dalam berbagai arti (seperti pelaksanaan, penunaian).<sup>27</sup>

## 21. Elektronik Kartu Tanda Penduduk

### B. Elektronik

Kata Elektronik dalam kamus bahasa Indonesia mengandung pengertian yaitu alat – alat yang dibuat berdasarkan prinsip – prinsip elektronika, hal atau benda yang mempergunakan alat – alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.<sup>28</sup>

#### 2. Kartu

Pengertian dari kartu dalam kamus bahasan Indonesia ialah kertas tebal berbentuk persegi panjang (untuk berbagai keperluan, hampir sama dengan karcis).<sup>29</sup>

#### 3. Tanda

Tanda mempunyai pengertian yaitu bukti, pengenal, ciri-ciri, isyarat atau gelagat.<sup>30</sup>

#### 4. Penduduk

Penduduk dalam UUD NKRI 1945 pada Pasal 26 ayat 2 mengandung pengertian yaitu warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

---

<sup>27</sup> Drs. Kamisa, *Op. cit.*, hlm 487 - 488

<sup>28</sup> Drs. Kamisa, *Loc. cit.*, hlm 154

<sup>29</sup> Drs. Kamisa. *Op. cit.*, hlm 285

<sup>30</sup> Drs. Kamisa. *Loc. Cit.*, hlm 515

Sedangkan kartu tanda penduduk atau KTP memiliki pengertian yaitu identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah suatu Negara.<sup>31</sup>

Jadi, secara keseluruhan pengertian dasar dari elektronik kartu tanda penduduk (E – KTP) adalah kartu identitas yang dimiliki oleh seorang warga negara sebagai tanda pengenal dirinya dengan menggunakan alat elektronika dengan sistem biometrik yang ada didalamnya dalam membangun database kependudukan secara nasional.

---

<sup>31</sup> Drs. M. Marwan, S.H dan Jimmy P. S.H., *Loc. Cit.*, hlm 324

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan permasalahan mengenai Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Makassar pada Penyelenggaraan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)

#### **B. Metode Pendekatan**

Sesuai dengan kajian ilmu hukum, pendekatan yang digunakan adalah berkaitan dengan permasalahan dan untuk memperkuat analisis guna melengkapi data sekunder, akan dilakukan penelitian lapangan untuk mendapat data primer. Selanjutnya data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif artinya tanpa menggunakan rumus akan tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep.

Data sekunder diperoleh dengan meneliti peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, umumnya tentang Penyelenggaraan E – KTP.

## **C. Tahap Penelitian**

### **a. Penelitian Kepustakaan**

Dilakukan dengan mengadakan penelitian sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yaitu berupa ketentuan perundang-undangan antara lain : UUD 1945, peraturan perundang-undangan seperti Undang – Undang Nomor 23 tahu 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, makalah-makalah, artikel-artikel, dan berbagai tulisan tersebar lainnya yang relevan dengan objek penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi kamus, artikel pada majalah atau Koran.

### **D. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai pendukung bagi hasil analisis hasil penelitian untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Makassar pada penyelenggaraan E – KTP.

Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dari responden yang terdiri dari orang yang berkompeten memberikan keterangan dalam penyelenggaraan E – KTP yang dilakukan secara langsung dalam bentuk dialog.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi sebagai berikut :

##### **a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Melalui penelitian ini, penulis mempelajari bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, serta laporan yang berkaitan dengan materi penulisan, sebagai landasan teori dalam pemecahan masalah.

##### **b. Studi Lapangan (*Field Research*)**

###### **1. Wawancara**

Pengumpulan data dengan jalan mengadakan wawancara secara langsung dengan orang yang berkompeten dalam memberikan penjelasan dalam penyelenggaraan E – KTP.

## 2. Observasi

Pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung guna mendapatkan data mengenai kegiatan objek yang diteliti yaitu Pemerintah Kota Makassar.

### **F. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Makassar, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta di beberapa Kantor Kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan E- KTP.

### **G. Populasi dan Sampel**

Populasi yang menjadi bahan pada penelitian ini adalah sedangkan jumlah sampel yang dipakai adalah 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Makassar, Kecamatan Panakkukang, dan Kecamatan Tamalanrea.

### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mencapai sasaran dan tujuan penelitian ini, maka penulisan skripsi ini secara sistematis disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Memuat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian

Bab II Memuat uraian mengenai kerangka teoritis dari penelitian yaitu mengenai teori – teori kewarganegaraan, tinjauan umum tentang prinsip dasar kewarganegaraan dan Pelaksanaan

Kewenangan Pemerintah Kota Makassar pada Penyelenggaraan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E – KTP) yang meliputi lingkup pengertian Pelaksanaan Kewenangan dan Penyelenggaraan Elektronik Kartu Tanda Penduduk.

Bab III Memuat metodologi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab IV Menguraikan analisis berdasarkan hasil penelitian di lapangan yaitu kajian hukum mengenai Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Makassar pada Penyelenggaraan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E – KTP) dan melihat sejauh manakah konsekuensi (akibat hukum) bagi penduduk kota makassar yang belum memperoleh E – KTP.

Bab V Memuat kesimpulan dan saran.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Makassar Pada Penyelenggaraan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)**

Pelaksanaan program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sudah hampir setahun dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia, tanpa terkecuali Kota Makassar, dalam hal ini pemerintah Kota Makassar diberikan kewenangan untuk melaksanakan program ini seperti yang tercantum dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan<sup>32</sup>.

Berdasarkan teori kewenangan, pelimpahan kewenangan yang diperoleh pemerintah Kota Makassar didapat melalui cara atribusi yakni pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

---

<sup>32</sup> Pasal 7

(1) Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan

Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pelaksanaan e – KTP dimakassar diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Gamawan Fauzi kepada sejumlah warga di halaman kantor Kecamatan Makassar pada tanggal 23 April 2012 Gamawan mengaku pendataan e-KTP di Sulsel melampaui target yang ditentukan dengan capaian 108%. “Makassar ini salah satu kota besar di Indonesia, penduduknya juga sudah mencapai angka 1,5 juta dan dalam pelaksanaan pendataan e-KTP ini mampu menyelesaikan sesuai target.

Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa pencapaian target yang diberikan kepada Pemerintah Kota Makassar tidak terlepas dari peran serta aparatur kelurahan dan kecamatan yang turut serta melakukan pendataan dengan menggunakan cara – cara persuasif untuk menarik minat masyarakat dalam membuat e – KTP.

Menteri Dalam Negeri mengatakan dalam sambutannya pada penyerahan e – KTP di Kantor Kecamatan Makassar target e- KTP secara nasional yakni 72 juta, hingga 20 April 2012 ini sudah mencapai target yaitu 67 juta. Beliau menjelaskan bahwa target nasional 4 juta e-KTP yang belum dicapai akan tuntas sampai akhir April nanti.

Beliau berencana menuntaskan 172 juta e-KTP sampai akhir 2012. Meski begitu, dia berjanji menuntaskan 120 juta. “Kalau 120 juta tidak tercapai, Menteri Dalam Negeri pantas untuk mundur Januari 2013. Malu kalau komitmen kita tidak terselesaikan, ini ada uang Rp5,8 triliun dari rakyat, jadi semua kelalaian biar saya yang ambil.

Selain memenuhi target, Menteri Dalam Negeri juga mengcanangkan agar KTP dapat berlaku secara seumur hidup, karena dengan membuat KTP seumur hidup pemerintah bisa menghemat biaya sekitar 4 triliun setiap lima tahun sekali. Rencana Menteri Dalam Negeri telah mendapatkan izin dari Presiden dan mempersilahkan berkoordinasi dengan kementerian terkait.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menambahkan sementara menunggu pemberlakuan e – KTP ini, KTP lama masih tetap berlaku sampai e – KTP terbit

Sedangkan Kota Makassar dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (disdukcil) berusaha melaksanakan/merampungkan penyelenggaraan e-KTP tepat waktu. Akan tetapi itu tidak akan terwujud tanpa ada usaha untuk menarik masyarakat agar mau melaksanakan pengambilan/perekaman data pada e – KTP di kecamatan masing – masing.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Disdukcil, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Efendi Sapa selaku Kabid Adm. Kependudukan, cara untuk menarik masyarakat agar melakukan perekaman e – KTP dengan cara sosialisasi, antara lain :

- Menggunakan spanduk yang dipasang pada masing – masing kelurahan atau kecamatan.

- Melalui media cetak, tabloid atau Koran antara lain : tempo, fajar, dan tribun timur.
- Melalui media elektronik antara lain : Celebes tv dan fajar tv.

Beliau juga menambahkan, keuntungan yang diperoleh masyarakat setelah melakukan e – KTP selain tidak dikenakan biaya (gratis) untuk saat ini, e – KTP juga dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia jadi tidak perlu lagi membuat KTP yang baru apabila yang bersangkutan berpindah alamat atau berpindah daerah.

Hal ini tercantum dalam pasal 63 ayat 3 UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan<sup>33</sup>. Artinya setiap penduduk hanya memiliki 1 KTP saja sesuai amanat pasal 63 ayat 6 undang – undang yang sama

Kepala Bidang Administrasi Kependudukan, Bapak Effendi mengatakan bahwa e – KTP yang ada sekarang merupakan e – KTP perubahan dari yang sebelumnya, dimana pada e – KTP yang lalu

---

<sup>33</sup> Pasal 63

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

terdapat microchip yang berisi data dari pemegang / pemilik e – KTP pada e – KTP yang baru microchip tersebut di hilangkan

Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan pasal 64 ayat 3 UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan<sup>34</sup>

Perubahan bentuk fisik e – KTP ini dilatarbelakangi dari adanya permasalahan yang terdapat pada provinsi jawa timur yaitu tidak diakuinya KTP dari pemiliknya pada salah satu bank disana karena pada e – KTP tersebut tidak ada terdapat tanda tangan dari pemilik karena tanda tangan pemilik sudah ada didalam microchip tetapi bank tersebut belum mempunyai alat pembaca / semacam card reader untuk microchip.

Oleh karena itu, pada e – KTP perubahan ini tanda tangan yang ada bukan lagi tanda tangan dari kepala dinas kependudukan dan catatan sipil melainkan tanda tangan dari pemilik e – KTP tersebut.

---

<sup>34</sup>Pasal 64

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- (4) Masa berlaku KTP:
  - a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;
  - b. untuk Orang Asing Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup

Dari segi sarana dan prasarana, beliau mengatakan semua sarana/prasarana di sediakan oleh Pemerintah Pusat baik perangkat keras seperti : meja, kursi, tenda, dll. Maupun perangkat lunak seperti : komputer, alat iris mata, alat rekam sidik jari sampai penerbitan.

Adapun tenaga khusus yang disediakan oleh pemerintah untuk melaksanakan e – KTP ini diambil dari pegawai di dinas catatan sipil sebagai operator yang dibantu oleh para staff dari kecamatan yang diberikan pelatihan khusus dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan program e – KTP.

Berdasarkan data kependudukan di Kota Makassar di bawah ini :

**Tabel 2**

**DATA KEPENDUDUKAN  
KOTA MAKASSAR  
Juni 2012**

<b>KODE</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
737101	Kecamatan Mariso	35.299	35.017	70.316
737102	Kecamatan Mamajang	37.681	38.289	75.970
737103	Kecamatan Makassar	41.784	42.876	84.660
737104	Kecamatan Ujung Pandang	13.891	14.159	28.050
737105	Kecamatan Wajo	20.467	19.759	40.226
737106	Kecamatan Bontoala	34.699	34.628	69.327
737107	Kecamatan Tallo	83.821	81.251	165.072
737108	Kecamatan Ujung Tanah	28.332	27.636	55.968
737109	Kecamatan Panakkukang	63.053	64.965	128.018
737110	Kecamatan Tamalate	87.789	85.082	172.871
737111	Kecamatan Biring Kanaya	106.863	106.551	213.414
737112	Kecamatan Manggala	59.390	57.593	116.983
737113	Kecamatan Rappocini	78.456	79.395	157.851
737114	Kecamatan Tamalanrea	71.979	70.951	142.930
Jumlah				1.452.329

Sumber : Data Kependudukan Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Makassar

Dari 1.452.329 jiwa. Sampai saat ini sudah sekitar 720.981 jiwa yang telah melakukan pengambilan data untuk e – KTP dari 963.00 jiwa yang wajib KTP dan hingga saat ini yang telah jadi dan telah didistribusikan kepada pemiliknya sekitar 80 persen atau sekitar 576.784 jiwa.

Hasil ini telah melampaui target yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, target yang diberikan kepada Pemerintah Kota Makassar yaitu sekitar 600.000 jiwa.

Dari hasil pengamatan di lapangan, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dari pelaksanaan e – KTP ini, antara lain sebagai berikut :

- Jumlah alat yang dijanjikan dari pusat untuk setiap kecamatan yaitu 3 buah, artinya harus ada  $\pm$  45 buah, namun dalam pelaksanaannya hanya datang 35 buah.
- Alat yang datang kebanyakan juga rusak, karena alat tersebut telah dipakai di daerah lain yang mengakibatkan alat tersebut di kirim kembali ke pusat
- Banyaknya masyarakat yang tidak memperoleh undangan atau surat panggilan untuk melaksanakan e – KTP.

Pemerintah Kota Makassar memiliki upaya untuk faktor penghambat tersebut agar pelaksanaan e – KTP ini bisa rampung tepat pada waktunya, antara lain yaitu :


- Memaksimalkan alat yang ada di setiap kecamatan
- Meminjam atau merelokasikan alat dari kecamatan lain yang kuota penduduknya telah hampir rampung melaksanakan e – KTP
- Bagi masyarakat yg belum mendapatkan undangan atau surat panggilan, datang ke kecamatan setempat dengan membawa KK dan KTP

Beliau mengharapkan upaya atau cara yang ditempuh untuk menangani masalah / faktor penghambat ini semoga dapat berjalan dengan baik dengan tidak meninggalkan permasalahan di belakang.

Adapun mekanisme / alur pelaksanaan pelayanan e – KTP dapat kita lihat di pada grafik dibawah ini :

## Bagan

### Alur Pelayanan e – KTP



Sumber : Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Makassar

Pada tabel alur pelayanan e – KTP diatas menunjukkan bahwa bagi masyarakat yang telah memiliki surat panggilan dari capil datang ke kantor kecamatan sesuai jadwal kelurahan masing – masing dengan membawa serta KTP/KK setelah itu masyarakat melapor pada staff kecamatan untuk melakukan pendaftaran dan pencocokan undangan dengan jadwal yang ada pada kecamatan, masyarakat yang telah melapor lalu diberi nomor antrian dan menunggu panggilan setelah dipanggil, pelapor melakukan pemeriksaan ulang data base yang dilakukan oleh operator atau staff kecamatan setelah itu, masyarakat melakukan pengambilan atau perekaman foto, tanda tangan sidik jari dan iris mata.

Masyarakat yang telah melakukan perekaman menandatangani pernyataan kebenaran data yang diberikan dengan memberikan tanda tangan pada alat scan yang telah disediakan setelah itu operator yang melakukan perekaman lalu memverifikasi sidik jari tangan kanan dari operator tersebut. Setelah semua proses perekaman rampung data dikirim ke server pusat yang dilakukan secara online setelah data dikirim ke pusat, data tersebut lalu diarsipkan maka proses perekaman e – KTP telah selesai.

Sebagai sampel, penulis mengambil 3 kecamatan sebagai tempat penelitian yaitu Kecamatan Makassar, Kecamatan Panakkukang, dan Kecamatan Tamalanrea.

Kecamatan Makassar sebagai kecamatan yang di tunjuk pertama kali melakukan penyelenggaraan e – KTP hingga saat ini masyarakat yang telah melakukan pengambilan data untuk e – KTP yaitu sekitar 48 – 50 ribu orang dari 84. 660 orang yang tercatat sebagai penduduk berdasarkan data kependudukan dibawa ini :

**Tabel 3**

DATA KEPENDUDUKAN  
KECAMATAN MAKASSAR  
Juni 2012

No	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kelurahan Maricaya	3.089	3.233	6.322
2	Kelurahan Bara – Baraya	3.168	3.139	6.307
3	Kelurahan Maradekaya	2.262	2.327	4.589
4	Kelurahan Lariangbangi	2.181	2.441	4.622
5	Kelurahan Maccini	3.439	3.543	6.982
6	Kelurahan Maricaya Baru	3.645	3.679	7.324
7	Kelurahan Bara - Baraya Timur	4.137	4.119	8.256
8	Kelurahan Bara Baraya Selatan	3.560	3.569	7.129
9	Kelurahan Maradekaya Selatan	1.002	1.164	2.166
10	Kelurahan Barana	3.344	3.465	6.809
11	Kelurahan Maccini Parang	3.769	3.851	7.620
12	Kelurahan Maccini Gusung	3.835	3.803	7.638
13	Kelurahan Maradekaya Utara	1.507	1.491	2.998
14	Kelurahan Bara - Baraya Utara	2.846	3.052	5.898
Jumlah				84.660

Sumber : Data Kependudukan pada Kecamatan Makassar

Menurut camat, masyarakat dikecamatan ini cukup antusias menyambut pelaksanaan e – KTP, ini dibuktikan dengan adanya masyarakat yang datang langsung kekecamatan walaupun belum memperoleh surat panggilan untuk melaksanakan e – KTP.

Dari segi sarana dan prasarana, menurut beliau alat sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Pusat sudah memadai, hanya saja dia mengeluhkan bahwa pada saat alat lagi dalam keadaan rusak/atau treble maka alat tersebut harus dikirim kembali sehingga pelayanan e - KTP sempat terhenti selama 2 minggu. Inilah yang merupakan faktor penghambat di kecamatan ini.

Di Kecamatan Panakukkang, sosialisasi yang dilakukan untuk menarik masyarakat agar datang ke kantor kecamatan yaitu melalui mesjid – mesjid yang ada disekitar kecamatan atau turun langsung ke masyarakat.

Di kecamatan ini masyarakat yang telah melakukan pengambilan data e – KTP yaitu 70.468 orang.

Adapun data kependudukan di kecamatan ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 4**

DATA KEPENDUDUKAN  
KECAMATAN PANAKKUKANG  
Juni 2012

No	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kelurahan Karuwisi	5.455	5.922	11.377
2	Kelurahan Karuwisi Utara	3.953	4.063	8.016
3	Kelurahan Sinrijala	2.062	2.281	4.343
4	Kelurahan Panaikang	8.781	8.691	17.472
5	Kelurahan Pampang	7.561	8.074	15.635
6	Kelurahan Tamamaung	12.521	12.007	24.528
7	Kelurahan Karampuang	5.114	5.312	10.426
8	Kelurahan Masale	6.816	6.916	13.732
9	Kelurahan Pandang	4.717	5.114	9.861
10	Kelurahan Tello Baru	6.018	6.517	12.535
11	Kelurahan Paropo	55	68	123
Jumlah				128.048

Sumber : Data Kependudukan pada Kecamatan Panakkukang

Berbeda dengan Kecamatan Makassar, menurut staff di kecamatan ini alat yang disediakan kurang memadai, karena tidak seimbang dengan jumlah masyarakat yang datang setiap hari yang mencapai 600 orang.

Yang menjadi faktor penghambat di kecamatan ini antara lain :

- Masyarakat mempunyai antusias tinggi tapi kurang bisa diatur
- Alat rekam sidik jari sangat sulit mendekteksi sidik jari pada penduduk yang telah beusia lanjut (orang tua)
- Banyaknya data yang tertukar khususnya bagi masyarakat yang kembar
- Kadang server di pusat tidak dalam keadaan online

Di Kecamatan Tamalanrea, cara sosialisasi yang dilakukan yaitu memberikan pengarahan kepada ketua RT/RW agar menyampaikan kepada masyarakat agar mau melaksanakan pengambilan data e – KTP.

Data kependudukan di kecamatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5**

DATA KEPENDUDUKAN  
KECAMATAN TAMALANREA  
Juni 2012

No	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kelurahan Tamalanrea	26.835	25.938	52.803
2	Kelurahan Tamalanrea Jaya	11.949	11.888	23.837
3	Kelurahan Tamalanrea Indah	11.874	11.798	23.672
4	Kelurahan Kapasa	10.330	10.441	20.772
5	Kelurahan Bira	5.810	5.906	11.716
6	Kelurahan Parangloe	5.048	5.083	10.131
Jumlah				142.931

Sumber : Data Kependudukan pada Kecamatan Tamalanrea

Walaupun memiliki jumlah kelurahan yang sedikit, akan tetapi di kecamatan ini masyarakat kurang antusias dalam menyambut program pemerintah ini.

Menurut staff dikecamatan ini masyarakat sangat susah diajak untuk melaksanakan e – KTP, terbukti dikecamatan ini masyarakat yang telah melaksanakan e – KTP yaitu 46.282 orang

Keadaan ini semakin diperparah dengan beberapa faktor penghambat antara lain :

- Banyaknya warga pada saat mati lampu
- Jaringan yang terkadang tidak online
- Kadang kala ada warga yang hanya membawa KTP/KK tapi tidak membawa undangan
- Alat yang sering error

Permasalahan masalah e – KTP tidak hanya sampai disitu, seiring berjalannya waktu ternyata ada masalah baru yang muncul pada pelaksanaan e – KTP ini. Seperti yang dimuat pada Harian Fajar pada tanggal 19 Oktober 2012.

Masalah baru yang muncul yaitu terkait hasil cetakan dari e – KTP yang telah jadi. Hasil cetakan yang terjadi ternyata buram dan tidak bisa terbaca.

Hal ini disebabkan saat e – KTP dikirim ke Makassar , pada saat pengiriman e – KTP dikirim secara langsung dan dalam jumlah yang banyak sehingga e – KTP saling bertumpuk, sehingga ada tinta yang saling menempel. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bapak Reydonnyzar.

Akan tetapi, pihak kementerian dalam negeri tidak mau disalahkan terhadap permasalahan ini, menurut beliau kesalahan bukan terjadi pada pihak KeMenteri Dalam Negeri, malahan pihak keMenteri Dalam Negeri telah melakukan pengawasan yang ketat terhadap pencetakan e – KTP.

Untuk e – KTP yang rusak, pihak KeMenteri Dalam Negeri mempersilahkan warga melapor ke unit pelayanan untuk dilakukan penggantian.

Sejak perekaman e – KTP sampai dengan pendistribusian berlangsung terdapat sekitar 1000 lembar e – KTP yang rusak dan dikirim kembali ke KeMenteri Dalam Negeri. Hal ini di ungkapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Bapak Maruhum Sinaga

Selain masalah diatas, ada lagi masalah yang muncul yaitu ada beberapa masyarakat yang belum memperoleh hasil dari e – KTP padahal sudah lebih 2 minggu bahkan ada sampai berbulan – bulan masih belum ada kiriman dari pusat. Sedangkan kecamatan menjanjikan e – KTP dapat diambil ± 2 minggu setelah perekaman dilakukan dan diambil di kelurahan masing – masing.

## **B. Konsekuensi (akibat hukum) bagi Penduduk Kota Makassar yang belum Memperoleh E – KTP**

Dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pada bab XI yang mengatur tentang sanksi administrasi dalam setiap pasalnya tidak ada yang mengatur tentang konsekuensi bagi penduduk kota makassar yang belum memiliki / memperoleh e – KTP, yang ada baru sanksi untuk KTP biasa, yaitu pada pasal 91 ayat 1 yang menerangkan bahwa Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Sedangkan dalam PP No. 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan tidak mengatur secara khusus tentang sanksi administrasi yang didapatkan masyarakat apa bila tidak mempunyai e – KTP.

Sementara pada perpres No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada bab IV yaitu bagian denda administrasi tidak mengcamtumkan sanksi administrasi bagi penduduk yang belum memperoleh KTP, disitu hanya memuat denda administrasi bagi penduduk yang terlambat melaporkan peristiwa kependudukan.

Sedangkan di kecamatan – kecamatan yang mejadi tempat penelitian memberikan penjelasan yang berbeda – beda, seperti di kecamatan makassar misalnya, camat dikecamatan ini memberikan penjas bahwa konsekuensi yang didapatkan masyarakat yang belum memperoleh e – KTP sampai batas waktu yang telah di tentukan akan di kenakan biaya seperti mengurus KTP biasa.

Dikecamatan Panakkukang sendiri mengatakan sampai saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur masalah sanksi bagi penduduk Kota Makassar yang belum memperoleh e – KTP, sedangkan di kecamatan Tamalanrea memberi keterangan yang berbeda dari dua kecamatan lainnya, menurut Kasi Pemerintahan di kecamatan ini sanksi yang didapatkan bagi penduduk Kota Makassar yang belum memperoleh e – KTP yaitu ada kemungkinan masyarakat tersebut tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilukada.

Mengenai masalah ini, penulis mencoba bertanya kepada Bapak Effendi Sapa selaku perwakilan dari dinas kependudukan dan catatan sipil pada saat penelitian dan beliau memberikan jawaban yang sama dengan yang di jelaskan pada UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Untuk masalah hak konstitusional penduduk kota makassar pada pemilihan yang akan datang beliau menambahkan tidak akan berpengaruh, karena salah satu manfaat dari penyelenggaraan e – KTP ini adalah untuk

mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat, sehingga data pemilih dalam pemilu dan pilukada yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi, dan semua warga Negara Indonesia yang berhak memilih terjamin hak pilihnya.

Karena data kependudukan yang dipakai tidak ada perbedaan antara penduduk yang telah memperoleh e – KTP dengan penduduk yang belum memperoleh e – KTP.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Makassar pada penyelenggaraaa e – KTP masih banyak memiliki kekurangan , antara lain :
  - Kurangnya masyarakat yang datang ke kantor kecamatan dikarenakan sistem pelayanan perekaman e – KTP dikecamatan yang sangat lamban yang menyebabkan masyarakat harus datang berulang kali ke kantor kecamatan
  - Banyaknya masyarakat yang tidak memperoleh undangan atau surat panggilan yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat dilayani di kecamatan
  - Hasil e – KTP yang lambat selesai, dimana pemerintah menjanjikan e – KTP dapat diambil ± 2 minggu setelah perekaman dilakukan tetapi hingga berbulan – bulan hasil e – KTP belum juga selesai
  - Hasil e – KTP yang agak buram yang mengakibatkan e – KTP harus dikembalikan ke pusat

akan tetapi target yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri bisa tercapai dimana Pemerintah Kota Makassar telah melakukan pendataan e – KTP sebanyak 720.981 orang dari target yang diberikan oleh Kementeri Dalam Negeri yaitu 600.000 orang.

Dinas kependudukan dan catatan sipil berupaya merampungkan perekaman e – KTP sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat yaitu akhir bulan desember tahun 2012 dengan melakukan perekaman untuk seluruh masyarakat di Kota Makassar serta menyalurkan seluruh hasil dari e – KTP ke pemiliknya masing – masing.

2. Konsekuensi (akibat hukum) bagi penduduk Kota Makassar yang belum memperoleh e – KTP belum ada peraturan yang mengaturnya secara khusus, sampai saat ini sanksi yang ada baru berupa sanksi administrasi biasa yaitu denda sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) bagi penduduk yang tidak membawa KTP pada saat berpergian dan tidak akan berpengaruh pada penetapan daftar pemilih tetap pada pemilu ata pemilukada.

## **B.Saran**

1. Pemerintah Kota Makassar harus menyelesaikan pelaksanaan e – KTP di Makassar sebelum batas waktu yang telah ditentukan agar kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat bisa terlaksana dengan baik. serta Pemerintah Kota Makassar harus meminimalisir hambatan – hambatan atau permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan e – KTP serta harus membuat gerakan yang dapat menarik minat masyarakat agar mau melaksanakan pengambilan data E- KTP.
2. Pemerintah Pusat harus membuat satu produk perundang – undangan yang mengatur tentang sanksi hukum bagi masyarakat yang belum melaksanakan e – KTP agar mau melaksanakan e – KTP demi membantu pelaksanaan e – KTP agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Ali, Acmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum (edisi kedua)*. Ghalia Indonesia.

Bogor

Asshiddiq, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo

Pesada. Jakarta

Bagoes, Mantra Ida. 2000. *Demografi Umum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Hadjon. Philipus M. 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah

Mada University Press. Yogyakarta

Indroharto, 1996, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan*

*Tata Usaha Negara Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Peradilan*

*Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*

*(cetakan kedua)*, Grasindo, Jakarta

Kansil, C.S.T. 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*. Rineka

Cipta. Jakarta

Librayanto, Romi. 2008. *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan*

*Indonesial*. Pukap. Makassar

Mabrun, 2001. *DPRD dan Otonomi Daerah setelah Amandemen UUD1945*

*dan UU Otonomi Daerah*. Pusaka Sinar Harapan. Jakarta

Meliono, Anton dkk, 1989. *Kamus Besar Bahas Indonesia*, Balai Pustaka,

Jakarta.

HR, Ridwan. 2007. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Singarimbun, Masri. dan Sofian Effendy. 1987. *Metode Penelitian Sosial*. LP3ES. Jakarta

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Univeritas Indonesia (UI-Press). Jakarta

Soekanto, Soerjono. 2003. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

**Kamus :**

Kamisa. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Kartika. Surabaya

Marwan. dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum (Dictionaries Of Law Complete Edition)*. Reality Publisher. Surabaya

**Perundang – Undangan :**

Undang – Undang Dasar NKRI1945

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Kependudukan

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman  
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk  
Kependudukan secara Nasional

**Sumber lain :**

Harian SINDO, 24 April 2012

[http://id.wikipedia.org/wiki/berita\\_keMenteri\\_Dalam\\_Negeri](http://id.wikipedia.org/wiki/berita_keMenteri_Dalam_Negeri), diakses pada 20  
Mei 2012

[http://www.keMenteri\\_Dalam\\_Negeri.co.id](http://www.keMenteri_Dalam_Negeri.co.id), diakses pada 3 Juni 2012

<http://www.google.co.id> diakses pada 22 Juli 2012